

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai integritas perempuan di ruang publik dalam perspektif Al-Qur'an, maka dari keseluruhan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban pokok-pokok dari masalah yang diajukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas integritas perempuan di ruang publik, terdapat dalam Al-Qur'an Q.S. al-Aḥzâb/33:32, Q.S. al-Aḥzâb/30:70, dan Q.S. al-Hujurât/49:11. Ayat-ayat ini menekankan bahwa perempuan yang dibolehkan berbicara di ruang publik dengan beberapa ketentuan, seperti tidak melemah-lembutkan suara kepada lawan jenis, berbicara dengan jujur tanpa kebohongan dan tidak menghina atau merendahkan orang lain. Kemudian, dalam Al-Qur'an surah al-‘Imrân/3:104, al-Nisâ’/4:15, al-Nisâ’/4:34, al-Nahl/16:97, al-Nûr/24:31, al-Nûr/24:33, al-Nûr/24:60, al-Aḥzâb/33:35, al-Ma’ârij/70:29, dan surah al-Mu’minûn/23:5. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya kebaikan dalam perbuatan, ketaatan kepada Allah Swt, serta kemampuan perempuan dalam menjaga kehormatan dan harga dirinya sebagai seorang muslimah.

Kedua, Al-Qur'an sangat memperhatikan integritas perempuan di ruang publik. Allah Swt tidak melarang perempuan untuk beraktivitas di ruang publik, tetapi menetapkan aturan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat mereka. Baik dalam ucapan maupun perbuatan, perempuan diharapkan tetap

berpegang pada nilai-nilai Islam agar tidak mengalami perendahan martabat atau kehilangan integritas atau kehormatan di hadapan masyarakat.

B. Saran-Saran

Dalam penelitian ini, memberikan dua saran kepada peneliti lain dalam penelitian yang membahas tentang integritas perempuan di ruang publik, pertama terkait surah al-Aḥzâb/33:32 dalam salah satu ayat yang dikaji. Dalam ayat tersebut, Allah Swt menggunakan kata kerja *fi 'il mudhâri'* yaitu “*takhdh'ana*”, bukan *fi 'il amr* (kata perintah) atau bentuk kata lain yang bersifat imperatif. Penggunaan *fi 'il mudhâri'* dalam ayat ini menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak bersifat mutlak atau langsung, melainkan lebih kepada larangan bersyarat atau anjuran yang mengandung kehati-hatian, sehingga memberikan ruang untuk dikajian lebih lanjut mengenai pemaknaannya dalam berbagai konteks.

Kedua, dalam metode penelitian ini masih terbuka bagi peneliti lain yang ingin mengkaji ayat ini dengan pendekatan tafsir *tahlîlî* (analisis) atau tafsir *muqâran* (komparatif), guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan luas mengenai makna serta implikasi ayat tersebut dalam kehidupan perempuan di ruang publik.